



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RAHMAWATI Als TJENE TJE, berkedudukan di In.Pramuka RT.006 RW.005, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, sekarang memilih alamat Kuasa Hukum / Advokat , di Batu Lipai Gang Cendana Nomor : 133 Rt. 001 Rw.004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DP. AGUS ROSITA,SH.,MH** beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, Kepri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan No.163/SK-X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan Nomor Register Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Nama Pemohon **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE** ;
2. Bahwa Pemohon dahulu lahir di suatu daerah Pengkalan Balai / Buru, sekarang Kecamatan Buru (Kabupaten Karimun), Buru tanggal 26 Desember 1964, sesuai dengan CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA (Akte Kelahiran) Nomor : **LIMARATUS SEMBILANBELAS**, tertanggal 30 September 1972 dan diberi nama **TJENG TJE** (nama tionghoa);



3. Bahwa ketika lahir Pemohon diberi nama oleh orangtua Pemohon yaitu : **TJENG TJE**, selanjutnya ketika Pemohon akan masuk Sekolah Dasar di meral, nama Pemohon ditambah dengan nama Indonesia **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, sehingga dipakailah **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**;
4. Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mengajukan permohonan pembuatan passport menggunakan Akte Kelahiran dengan CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA Nomor : **LIMARATUS SEMBILANBELAS**, tertanggal 30 September 1972 dan diberi nama **TJENG TJE**, nama tionghoa dan marga keluarga orangtua Pemohon sehingga yang tercantum dalam passport nama Pemohon adalah **TAN TJENG TJE** ;
5. Bahwa perbedaan nama-nama Pemohon adalah orang yang sama, yaitu nama Pemohon yang tertulis di akte kelahiran adalah : **TJENG TJE**, kartu tanda penduduk adalah : **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, kartu keluarga adalah : **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE** dan yang tertulis dipassport adalah : **TAN TJENG TJE** semua berbeda, dikarenakan kesalahan Pemohon ;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama Pemohon untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan passport Pemohon, dikarenakan tidak bisa diproses perpanjangan passport karena perbedaan nama-nama Pemohon yang tertulis di akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan yang tertulis dipassport tersebut ;
7. Bahwa adapun kesalahan dan perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
- Yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah : **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**;
 - Yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon adalah : **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE** ;
 - Yang tertulis di dalam passport Pemohon adalah : **TAN TJENG TJE** ;
 - Yang tertulis di dalam CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA (Akte Kelahiran) Nomor : **LIMARATUS SEMBILANBELAS**, tertanggal 30 September 1972 nama Pemohon : **TJENG TJE** ;
8. Bahwa nama Pemohon **TAN TJENG TJE** lahir di Pangkalan Balai / Buru, 26 Desember 1964. **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE** lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964, dan **TJENG TJE** lahir di Pangkalan Balai / Buru tanggal 26 Desember 1964 adalah orang yang sama, dan seterusnya /



selanjutnya Pemohon mempergunakan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu TAN TJENG TJE, lahir di Buru Karimun, tanggal 26 Desember 1964; Berdasarkan semua alasan-lasan diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor. 210203661264005 yaitu **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964, 2102031909180004 yaitu **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964, dan nama yang tertulis di dalam paspor Pemohon Nomor B 3121127 **TAN TJENG TJE** lahir di Buru Karimun tanggal 26 Desember 1964, dan nama yang tertulis dalam CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA (Akte Kelahiran) No: LIMARATUS SEMBILANBELAS, lahir di Pangkalan Balal / Buru, 26 Desember 1964, nama: **TJENG TJE**, adalah orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE** dan nama **TJENG TJE** untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama **TAN TJENG TJE** tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE** untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Karimun untuk mengganti dokumen dokumen Pernohon, yaitu;
 1. **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor. 210203661264005;
 2. **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, lahir di Buru (Karlmun) tanggal 26 Desember 1964, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 2102031909180004;
 3. **TAN TJENG TJE** lahir di Buru Karimun tanggal 26 Desember 1964, yang tertuls di dalam paspor Pemohon Nomor B 3121127;
 4. **TJENG TJE** tertulis dalam CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA (Akte Kelahiran) No: LIMARATUS SEMBILANBELAS, lahir di Pangkalan Balal / Buru, 26 Desember 1964: Untuk seterusnya dan selanjutnya Pernohon menggunakan nama yang sebenamya yaitu TAN TJENG TJE, lahir di Buru

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun tanggal 26 Desember 1964, sebagai mana sesuai yang tertulis di dalam paspor Pemohon Nomor B3121127:

5. Menetapkan Biaya Perkara Ini Kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon melalui kuasanya, dimana Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102036612640005 atas nama **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Foto copy tanpa asli, Passport dengan nomor B3121127 atas nama **TAN TJENG TJE**, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai asli, Catatan Sipil Untuk Golongan Indonesia Keturunan Cina Nomor: 519 atas nama **TJENG TJE** tertanggal 30 September 1972, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102031909180004 atas nama **RAHMAWATI Alias TJENE TJE** tertanggal 19 September 2019, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa **RAHMAWATI Alias TJENE TJE, TJENG TJE, TAN TJENG TJE** yang lahir di **Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964** adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon merupakan adik kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdasarkan identitasnya memiliki 3 (tiga) nama yaitu **RAHMAWATI Alias TJENE TJE, TJENG TJE, TAN TJENG TJE**;
 - Bahwa pemohon menambahkan nama **TAN** dalam namanya karena **TAN** adalah marga orang tua pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu pemohon adalah LIP MOI;
- Bahwa pemohon menggunakan nama RAHMAWATI agar dapat bersekolah di INDONESIA;
- Bahwa pemohon memiliki kesulitan memperpanjang passport karena memiliki nama yang berbeda-beda;
- Bahwa nama pemohon di passport berbeda dengan nama pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA;
- Bahwa pemohon ingin menggunakan nama yang tertera di passport yaitu TAN TJENG TJE;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;

2. Saksi **GUNAWAN CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa **RAHMAWATI Alias TJENE TJE, TJENG TJE, TAN TJENG TJE yang lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964** adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon berdasarkan identitasnya memiliki 3 (tiga) nama yaitu **RAHMAWATI Alias TJENE TJE, TJENG TJE, TAN TJENG TJE;**
- Bahwa pemohon menambahkan nama TAN dalam namanya karena TAN adalah marga orang tua pemohon;
- Bahwa nama ibu pemohon adalah LIP MOI;
- Bahwa pemohon menggunakan nama RAHMAWATI agar dapat bersekolah di INDONESIA;
- Bahwa pemohon memiliki kesulitan memperpanjang passport karena memiliki nama yang berbeda-beda;
- Bahwa nama pemohon di passport berbeda dengan nama pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA;
- Bahwa pemohon ingin menggunakan nama yang tertera di passport yaitu TAN TJENG TJE;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan bahwa nama **RAHMAWATI Alias TJENE TJE, TJENG TJE, TAN TJENG TJE yang lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964** ketiga nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 orang saksi masing-masing bernama EDI dan GUNAWAN CHANDRA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102036612640005 atas nama RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy tanpa asli, Passport dengan nomor B3121127 atas nama TAN TJENG TJE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy sesuai asli, Catatan Sipil Untuk Golongan Indonesia Keturunan Cina Nomor: 519 atas nama TJENG TJE tertanggal 30 September 1972;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102031909180004 atas nama RAHMAWATI Alias TJENE TJE tertanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa **RAHMAWATI Alias TJENE TJE, TJENG TJE, TAN TJENG TJE yang lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964** ketiga nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa **RAHMAWATI Alias TJENE TJE, TJENG TJE, TAN TJENG TJE yang lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964** ketiga nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang), diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam **TAN TJENG TJE** lahir di Buru Karimun tanggal 26 Desember 1964, yang tertuls di dalam paspor Pemohon Nomor B 3121127, sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka diperintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Karimun untuk mengganti dokumen-dokumen

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernohon agar identitas pemohon sesuai dengan paspor Pemohon Nomor B 3121127 dengan memperlihatkan salinan penetapan resmi dari Penetapan ini atau petitum permohonan angka 4 (empat) dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan permohonan *a quo* telah dikeluarkan atau menggunakan biaya perkara, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan melawan hukum sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk menyatakan "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" atau petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan pula;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor. 210203661264005 yaitu **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964, 2102031909180004 yaitu **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964, dan nama yang tertulis di dalam paspor Pemohon Nomor B 3121127 **TAN TJENG TJE** lahir di Buru Karimun tanggal 26 Desember 1964, dan nama yang tertulis dalam CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA (Akte Kelahiran) No: LIMARATUS SEMBILANBELAS, lahir di Pangkalan Balal / Buru, 26 Desember 1964, nama: **TJENG TJE**, adalah orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE** dan nama **TJENG TJE** untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama **TAN TJENG TJE** tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE** untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk mengganti dokumen dokumen Pernohon, yaitu;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, lahir di Buru (Karimun) tanggal 26 Desember 1964, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor. 210203661264005:

2. **RAHMAWATI ALIAS TJENE TJE**, lahir di Buru (Karlmun) tanggal 26 Desember 1964, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 2102031909180004:

3. **TAN TJENG TJE** lahir di Buru Karimun tanggal 26 Desember 1964, yang tertuls di dalam paspor Pemohon Nomor B 3121127;

4. **TJENG TJE** tertulis dalam CATATAN SIPIL UNTUK BANGSA CINA (Akte Kelahiran) No: LIMARATUS SEMBILANBELAS, lahir di Pangkalan Balal / Buru, 26 Desember 1964:

Untuk seterusnya dan selanjutnya Pernohon menggunakan nama yang sebenarnya yaitu TAN TJENG TJE, lahir di Buru Karimun tanggal 26 Desember 1964, sebagaimana sesual yang tertulis di dalam paspor Pemohon Nomor B3121127:

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh Rizka Fauzan, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tbk tanggal 8 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ronny Erlando,

Rizka Fauzan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000.-
Sumpah : Rp. 25.000.- +
Jumlah : Rp. 131.000.-
(Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)